

**PERMOHONAN WALI UNTUK MENJUAL TANAH
WARISAN ANAK DALAM PERWALIANNYA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 36/Pdt.P/2022/PN LBP)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

DEVI MAHARANI SYAFIRA SEMBIRING

NPM:1806200087



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini harap disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <https://umsu.ac.id> , <https://fahum.umsu.ac.id> E-mail : rector@umsu.ac.id , fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DEVI MAHARANI SYAFIRA SEMBIRING
NPM : 1806200087
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERMOHONAN WALI UNTUK MENJUAL TANAH WARISAN ANAK DALAM PERWALIANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 36/Pdt.P/2022/PN LBP)
PENDAFTARAN : Tanggal 19 September 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN 0122087502


Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, SH., M.Hum.

NIDN 0104067601

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <https://umsu.ac.id> , <https://fahum.umsu.ac.id> E-mail : rector@umsu.ac.id , fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini harap disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DEVI MAHARANI SYAFIRA SEMBIRING
NPM : 1806200087
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERMOHONAN WALI UNTUK MENJUAL TANAH WARISAN ANAK DALAM PERWALIANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 36/Pdt.P/2022/PN LBP)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Hum.

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H.

NIDN 0118047901

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <https://umsu.ac.id> , <https://fahum.umsu.ac.id> E-mail : rector@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini harap disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEVI MAHARANI SYAFIRA SEMBIRING
NPM : 1806200087
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERMOHONAN WALI UNTUK MENJUAL TANAH WARISAN ANAK DALAM PERWALIANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 36/Pdt.P/2022/PN LBP)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 September 2022

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI SH., M.Hum.

NIDN 0104067601

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat suntikan aspirasi, akan tumbuh dan berkembang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019

Jalan Administrasi Jalan. Muhammadiyah No. 1 Medan 20135 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEVI MAHARANI SYAFIRA SEMBIRING**
NPM : **1806200087**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PERMOHONAN WALIU NTUK MENJUAL
TANAH WARISAN ANAK DALAM
PERWALIANNYA (Studi Kasus Putusan Nomor
36/Pdt.P/2022/PN.Lbp)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



DEVI MAHARANI SYAFIRA SEMBIRING



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DEVI MAHARANI SYAFIRA SEMBIRING
NPM : 1806200087
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERMOHONAN WALI UNTUK MENJUAL TANAH WARISAN ANAK DALAM PERWALIANNYA (STUDI KHASUS PUTIHAN NOMOR 26/Pdt.P/2022/PM.LBP)
Pembimbing :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16/07/2022	Kerapian Skripsi	
25/07/2022	Kerapian Skripsi	
08/08/2022	Perbaikan Skripsi	
17/08/2022	Perbaikan Skripsi	
19/08/2022	Perbaikan SKRIPSI	
26/08/2022	kerapian Daftar Isi skripsi	
07/09/2022	Penambahan Pembahasan	
09/09/2022	Perhatikan Footnote	
17/09/2022	Acc disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H. M. HUM)

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn

ABSTRAK

Devi Maharani Svafira Sembiring

1806200087

Anak merupakan kelompok usia yang rentan akan kejahatan serta diskriminasi. Anak dibawah umur yang orang tuanya sudah tidak ada merupakan tanggung jawab semua pihak. Dibutuhkannya seorang wali guna menjamin terpenuhnya hak-hak anak termasuk hak keperdataannya sangat lah penting dan penetapan wali harus sesuai dengan aturan yang berlaku supaya tidak terjadi kerugian yang diderita si anak, khususnya dalam hal pengurusan harta warisan si anak. Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai Permohonan Wali Untuk Menjual Tanah Warisan Anak Dalam Perwaliannya.

Penelitian ini menggunakan metode normatif, sifat penelitian adalah deskriptif dengan mendeskripsikan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan baku primer, sekunder dan tersier. dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data normatif yang diperoleh

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa penjualan tanah warisan dan penetapan perwalian juga diatur dalam KUHPperdata, UU No.5 tahun 1960 dan PP No.24 tahun 1997. Dalam kasus Putusan Pengadilan NOMOR 36/Pdt.P/2022/PN LBP. Dalam kasus ini hakim menggunakan metode masalah harta gono-gini kasus yang dihadapi adalah masalah pewarisan anak dibawah umur.

Kata kunci : Penjualan Harta warisan, anak dibawah umur, perwalian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “PERMOHONAN WALI UNTUK MENJUAL TANAH WARISAN ANAK DALAM PERWALIANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 36/Pdt.P/2022/PN LBP)”

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Dan Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Terima kasih yang dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Terima Kasih juga kepada Ibu Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dari penulis kepada kedua orang tua yang penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Hendra Sembiring dan Ibunda Nina Rista Tarigan yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
9. Juga kepada saudara perempuan saya Deasy Maya Syafira Sembiring kakak dari penulis, yang telah tulus memberikan semangat, motivasi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
10. Kepada Karmila, Herasia dan Zie penulis ucapkan terima kasih telah memberikan pelajaran, pengalaman, kesabaran yang luar biasa, waktu, dukungan dan yang selalu membantu dan memberika motivasi.
11. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa penulis ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarrya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juni 2022

Penulis



DEVI MAHARANI SEMBIRING

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	ii
BERITA ACARA UJIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah Penelitian.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Defenisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Hukum Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif...	17
B. Dasar Hukum Waris menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	19
C. Tinjauan Umum Tentang Perwalian	31
D. Tinjauan Umum Hukum Waris Menurut Hukum Perdata	32

E. Tinjauan Umum Jual Beli Dan Jual Beli Tanah.....	37
BAB III.....	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pelaksanaan Pengurusan Harta Warisan Anak Dibawah Umur Oleh Wali Sudah Sesuai Hukum Perdata.....	39
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam....	44
C. Dampak Hukum Jika Tidak Ada Wali Dan Ijin Menjual Tanah Warisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	67
BAB IV	73
KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Pernikahan adalah suatu asas hidup yang paling utama dalam menentukan pergaulan dimasyarakat, pernikahan dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan satu kaum yang lainnya. Banyak nilai ibadah yang terkandung dalam pernikahan-pernikahan yang dipelihara dengan baik bisa abadi bisa mewujudkan pernikahan sakinah, Mawardah, Warohmah.

Putusnya perkawinan karena kematian akan ada hubungannya dengan kewarisan, dimana ada pewaris dan ahli waris yang berkaitan erat dengan putusnya perkawinan karena kematian, dengan meninggalnya seorang maka kekayaan diambil ahli pada ahli waris.

Perwalian adalah hal yang penting bagi kelangsungan hidup seorang anak yang belum dewasa atau anak yang belum cukup umur untuk melakukan Tindakan hukum. Perkawinan merupakan perilaku makhluk yang diciptakan Tuhan Yang maha Esa Agar kehidupan dialam dunia berkembang biak¹, oleh karena manusia adalah ciptaan Allah swt yang berakal maka perkawinan merupakan suatu budaya yang beraturan yang diikuti oleh perkembangan budaya manusia (perkembangan zaman) maju dan terbuka. Pengertian anak dikaji dari berbagai perspektif yaitu, sosiologis, psikologis dan yuridis. Pengertian dari perspektif sosiologis diartikan kriteria dapat dikategorikan sebagai anak Mampu atau tidaknya seseorang untuk hidup mandiri menurut pandangan sosial.

¹Ahmad Rofiq, 2017, Hukum Perdata islam di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm 382.

Perspektif psikologis berarti pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak ditentukannya berdasarkan batas usia, dan dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. perspektif yuridis berarti kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum dalam lapangan hukum perdataan. Akibat hukum kedudukan seorang anak menyangkut pada persoalan hak dan kewajiban. Seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sah anak. .penyangkahan sah anak dan perwalian, pendewasaan srtamaslaahpengantakan anak dan lain lain yang terdapat dalam Al-Quran Surat

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ⑤ وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ ⑥ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ⑦
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ⑧

5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik

6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta

anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)

7. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Surat Annisa ayat 5-7).

Perwalian dalam kompilasi hukum islam pasal 1 point (h) dikatakatan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sebagai wali untuk kepentingan dan atas nama kedua orangtua yang masih cakap dengan hukum,

Dalam perkawinan timbullah harta perkawinan suami dan isteri kebersamaan harta secara menyeluruh². Harta perkawinan suami-isteri menurut UU no.1 tahun 1974 bahwa:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama
2. Sedangkan harta bawaan suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 [1-2])

Menurut Al Habsyi Husen perwalian *Voodgji* berasal dari kata “wali” mempunyai arti orang lain selaku pengganti orangtua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau berusia dibawa 18 tahun dan 16 tahun belum menikah. Sehingga dapat diartikan perwalian dapat digantikan sebagai orang tua.terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum. secara etimologi perwalian berasal Iari kata

² Saiful Millah,Asep Saipudin Jahar, 2019. Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta:Amzah, 67

wali dan jamak dari awliyakata ini berasal dari Bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqhislam perwalian disebut al-walayah yaitu orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu. Anak yang belum cukup umur tidak dapat melakukan Tindakan hukum ('adimual ahliyah), mereka hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu (ahliyat al-wujub al-naqisah). Anak yang belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, baik diri (walayatu al-nafs) sekaligus juga mengurus hartanya (walayatu al-mal). Kondisi tersebut sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang terdapat di dalam Kitab al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah, karangan al-Syathibi, sebagai berikut: Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya.

Dapat dipahami bahwa menurut hukum islam perwalian setelah ayah meninggal jatuh ke tangan kakek, orang yang diberi wasiat dan qadhi. Tidak ada satupun pendapat ulama mazhab yang mengalihkan perwalian setelah ayah ke ibunya. Sedangkan konsep perwalian dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam pasal 50-54 dalam Bab XI ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua maka berada dibawah kekuasaan wali. Menurut undang-undang nomor 1 1974 bahwa anak dibawah umur adalah kekuasaan orang tua dan tidak berada dibawah kekuasaan dan berpindah wali itu karena :

- a. Orang tua telah meninggal dunia kedua-duanya
- b. Orang tua kedudukannya tidak cakap melakukan Tindakan hukum
- c. Orang tua di cabut kekuasannya.

Ketentuan dalam perwalian diatur dalam KUH perdata pasal 331 sampai dengan pasal 344 dan 50 sampai dengan pasal 54 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, bagi anak yang orang tuanya yang sudah bercerai atau salah satu dari mereka ada yang sudah meninggal dunia maka berada dibawah perwalian. Dalam setiap perwalian, yang ditentukan dalam pasal 351 KUHP data dan orang wali (pasal 331 KUHP Perdata hanya ada satu orang wali

Dalam suatu kenyataan dimasyarakat bahwa Ayah meninggal dunia dengan meninggalkan harta dari ayahnya³ yang berupa tanah tersebut akan dijual oleh ibunya untuk keperluan anak-anaknya oleh karena itu anaknya masih dibawah umur maka si ibu dapat menggantikan ayahnya sebagai wali untuk melakukan jual beli tanah tersebut. Oleh dalam melaksanakan jual beli tanah ibu wajib mengajukan permohonan pengangkatan wali dan izin dalam menjual tanah dari tanah anaknya yang masih dibawah umur ke pengadilan negeri sesuai dengan pasal 359(“KUHPer”) :

“ Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orangtua dan perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah,pengadilan

³ Effendi Perangin 2019, Hukum Waris, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 4

negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda⁴.

Jual beli adalah mata pencaharian yang lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat⁵ karena sebagai makhluk social manusia mempunyai Hasrat untky hidup Bersama, telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat. Tolong menolong, saling membantu antara satu dengan lainnya. Dalil hukum :

Mewaris adalah menggantikan suatu hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal. Digantikan hanya hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja. Dalam KUHPerdara adalah suatu hak kewajiban yang sudah diatur dalam buku ke II KUHPerdara tentang benda. Dan Buku ke III KUHPerdara tentang perikatan. Hukum waris ditempatkan didalam buku II KUHPerdara tentang benda

Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, yang hanya terdapat satu pihak saja yang disebut permohonan, bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan diperiksa : point d'interest, point d'action tidak menjamin bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya akan dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung oleh pembuktian. Kalau hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak pasti akan dikabulkan. Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 17 Februari 2022. No 36/Pdt.P/2022PN

⁵ Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, Jual beli, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2017).

Lbp). Menyarat kan bahwa permohonan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum⁶

Di pengadilan Agama Lubuk Pakam Kabupaten deli Serdang pada tanggal 17 Februari 2022. Terdapat perkara masuk yaitu perkara perihal permohonan perwalian. Perkara tersebut terdaftar di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kabupaten deli Serdang dan hal ini permohonan nama Nurma ningsi berusia 53Tahun dan anak kandungnya berusia: anak pertama 31tahun, anak kedua 27, anak ketiga 23th, anak ke empat 21, anak kelima 14 penetapan tersebut berisi tentang pengajuan permohonan perwalian yang dilakukan oleh seorang buat anak kandungnya yang ayah kandungnya telah meninggal pada tahun bulan 15 Agustus 2019

Pengajuan permohonan perwalian ini untuk dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum yang di maksud adalah permohonan menjual tanah waris bagian anaknya yang belum cukup umur untuk kebutuhan anaknya yaitu untuk kehidupan sehari- hari anaknya. Bentuk akhir dalam permohonan ini adalah majelis hakim yang mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon.

Bentuk akhir dari pengajuan permohonan penetapan wali ini adalah hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan perkara No 36/Pdt.P/2022/PN Lbp yang menetapkan ibu menjadi wali atas anak kandungnya yang masih berada dibawah umur, jadi keputusan pengadilan Agama Lubuk Pakam Kab deli Serdang ada sebuah permasalahan bahwa dalam hukum islam sudah jelas seorang ibu tidak boleh menjadi wali Ketika ayahnya sianak

⁶Sudikno Mertokusumo,2018,Hukum acara perdata Indonesia, Yogyakarta:cahayaAtma Pustaka,Hal.55-56.

meninggal. Dalam hukum positif yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam juga tidak mendukung bahwa ibu dibolehkan menjadi wali atau tidak. Sehingga dalam penetapan nomor 36/Pdt.P/2022/PN LBP. Hukum islam hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk Skripsi yang berjudul “PERMOHONAN WALI UNTUK MENJUAL TANAH WARISAN ANAK DALAM PERWALIANNYA (ANALISA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 36/PdT.P/2022/PN LBP)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis mengemukakan permasalahan yang akan diteliti:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengurusan harta warisan anak dibawah umur oleh wali sudah sesuai hukum perdata?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan permohonan perwalian dan izin menjual tanah?
- c. Bagaimana dampak hukum jika tidak ada wali dan ijin menjual tanah warisan berdasarkan kitab UU hukum perdata.

2. Faedah Penelitian

Faedah Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ruangan bagi para pembaca khususnya rekan-rekan akademis dan praktisi guna membangun ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan terkhususnya lagi dibidang hukum islam mengenai PERMOHONAN WALI UNTUK MENJUAL TANAH WARISAN ANAK DALAM PERWALIANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 36/PdT.P/2022/PN LBP).

b. Secara praktis

Penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran terhadap pihak terkait baik itu masyarakat umum maupun pemerintah dalam upaya menegakkan hukum islam terutama mengenai PERMOHONAN WALI UNTUK MENJUAL TANAH WARISAN ANAK DALAM PERWALIANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 36/PdT.P/2022/PN LBP).

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji serta menganalisa eksistensi pihak *Permohonan Wali Untuk Menjual Tanah Warisan Anak Dalam Perwaliannya (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/Pn Lbp)*.
2. Untuk mengetahui serta menganalisa Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan permohonan perwalian dan izin menjual tanah.
3. Untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisa Bagaimana dampak hukum jika tidak ada wali dan izin menjual tanah warisan berdasarkan kitab UU hukum perdata.

C. Defenisi Operasional

1. Perwalian

Permohonan perwalian yang dimaksud peneliti adalah permohonan yang diajukan oleh ibu kandung terhadap anaknya di pengadilan agama untuk mendapatkan penetapan perwalian di pengadilan negeri agama, Ibu Kandung pada

penelitian ini yaitu wanita yang telah melahirkan ke 5 anak kandungnya yang sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Transaksi penjualan Tanah Waris merupakan perbuatan hukum berupa penjualan tanah waris yang dilakukan oleh seorang yang sudah paham hukum, dalam hal ini seorang ibu kandung yang ingin menjual tanah warisan milik anaknya yang belum mengerti hukum.

Perwalian (voogdij) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengelolaan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang, Dengan demikian, berada di bawah perwalian. Anak yang berada di bawah perwalian, adalah: a). Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua b). Anak sah yang orang tuanya telah bercerai c). Anak yang lahir di luar perkawinan

Dengan ditunjuk seorang wali diharapkan nantinya harta warisan⁷ yang didapatkan anak tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Sehingga harta warisan tersebut dapat dikelola sebaik mungkin untuk kemaslahatan anak yang bersangkutan, Pasal 379 KUH Pdt menyebutkan lima buah golongan orang dikecualikan atau yang tidak boleh menjadi wali, yaitu: a). Orang yang sakit ingatan. b. Orang yang belum dewasa. C). Orang yang dibawah pengampuan. D). Mereka yang dipecat atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau dari perwalian e). Para ketua, ketua pengganti, anggota. Dalam KUH Pdt ketentuan tentang perwalian diatur sangat terperinci sebagai berikut: Pasal 330 (3) KUH Pdt menentukan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak berada di

⁷ Wati Rahmi Ria, Zulfikar Muhamad, 2018, Hukum Waris(Berdasarkan Ssistem Perdata barat dan kompilasi hukun islam). Gunung Pesagi,Bandar Lampung, hal 22.

bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian, Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali (Pasal 331 KUH Pdt)⁸.

2. Anak

Definisi Anak menurut peradilan Anak UU perkawinan :

a. UU Peradilan Anak

Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

b. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Anak adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

c. Harta warisan

Dalam Istilah Faraid sama dengan tirkah (peninggalan) sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal maupun itu berupa uang dan materi yang dibenarkan oleh syariat islam yang akan diwariskan kepada ahli warisnya⁹ Harta warisan harus murni dari hak orang lain di dalamnya. Diantara usaha dalam memurnikan hak orang lain itu ialah dengan mengeluarkan wasiat dan membayarkan hutang pemilik harta¹⁰

⁸ Komariah, op.cit., hlm. 68-69

⁹ Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2017, hlm. 43

¹⁰ Eman Suparman, 2018. Hukum Waris Indonesia. Bandung: Refika, Aditama. Hlm 18

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai PERMOHONAN WALI UNTUK MENJUAL TANAH WARISAN ANAK DALAM PERWALIANNYA bukanlah merupakan hal baru, penulis meyakini bahwa sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat Judul permohonan wali untuk menjual tanah warisan anak akan tetapi memiliki banyak perbedaan seperti lokasi penelitiannya, status hukum serta pertimbangan, Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ “.

Ada satu judul penelitian yang telah diangkat oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian dalam penulisan ini, antara lain:

1. Skripsi, Dian Intan Lestari Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang NPM B111 12 378 Tahun 2018 yang berjudul. Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan lebih menekankan pada analisis terhadap Putusan Nomor: 9/Pid.B/2016/PN.Snj). Jika dibandingkan dengan judul yang saya angkat jelas berbeda dari jenis penelitian . Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan berlokasi di pengadilan negeri Jepara sedangkan penelitian yang saya angkat menggunakan jenis penelitian

empiris dan berlokasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah di kecamatan sirandorung (studi di polsek manduamas

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini adalah Langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini. penulis menggunakan pendekatan Yuridis normative adalah pendekatan masalah yang di dasarkan pada peraturan undang-undang, teori dan konsep yang terkait dengan penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder¹¹.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020),.

hukum normatif Dengan menggunakan metode berpikir deduktif¹² (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Data

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Untuk sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber Data primer, yaitu dengan melakukan wawancara kepada
- b. Data sekunder yang terdiri dari Hukum Islam yaitu Alquran, dan hadist (sunnah rasul) dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu Perundang-Undangan yang terkait terhadap judul ini.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu jurnal hasil penelitian maupun buku-buku yang terkait.
 - 3) Bahan hukum tersier, terdiri dari kamus hukum maupun ensiklopedia.

¹² Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017),

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan, yaitu:

- a. Studi lapangan, merupakan hasil penelitian yang diambil langsung dari lapangan.
- b. Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu;
 - 1) Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - 2) Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis Data. kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, Teknik Analisa data yang digunakan, yaitu :

- a. Melakukan pencarian, pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data yang diperlukan yang bersumber dari bahan Refrensi yang relevan dengan data penelitian.
- b. Melakukan analisis terhadap data merupakan sebuah kegiatan berupa mengatur, mengurutkan dan mengelompokan sehingga didapatkan suatu temuan berdasarkan masalah yang diteliti.
- c. Melakukan interprestasi atas temuan hasil penelitian. Pada tahap ini dilakukan pebanding terhadap hasil temuan dengan berbagai teori yang disesuaikan dengan tema penelitian. Teori dan konsep tersebut harus mengacu pada refrensi berupa buku-buku atau sumber lainnya.
- d. menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi melakukan penarikan kesimpulan. Apabila kesimpulan telah valid serta konsisten maka hasil kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan . kesimpulan yang menjadi ringkasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan bagaimana hukum permohonan orang tua untuk menjadi wali bagi anak kandung, penulis juga menggambarkan penyebab penetapan orang tua sebagai wali bagi anak kandung mereka sendiri dan peneliti menggambarkan penyebab penetapan orang tua sebagai wali bagi anak kandung mereka sendiri, yang terakhir penulis menggambarkan tentang pertimbangan hakim yang memberikan atau menolak penetapan orang tua sebagai wali anak kandung mereka

Di Indonesia berlaku beberapa Hukum tentang warisan, diantaranya hukum waris untuk orang yang beragama islam yang diatur dalam hukum kompilasi islam dan hukum waris untuk orang yang bukan beragama islam yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun demikian urusan kewarisan itu terjadi harus diselesaikan dengan merujuk keajaran agama. Dalam pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Ditegaskan bahwa kewarisan bagi umat islam di seluruh Indonesia menjadi wewenang peradilan agama tentang para ahli hukum yang digunakan dalam menyelesaikan urusan kewarisan itu adalah hukum islam tentang kewarisan atau yang disebut hukum waris islam faraidh dalam kompilasi islam meskipun banyak pihak tidak diakui sebagai hukum UU namun pelaksanaannya diperadilan diperkarakan. Dengan demikian kompasi hukum islam bidang kewarisan telah menjadi buku hukum dilembaga peradilan agama.

Kalua dulu hukum warisan dalam kitab-kitab fiqih yang saat ini semua telah terformat dalam perundang-undangan.

1. Pengertian hukum waris menurut hukum positif:

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Pengertian hukum waris menurut para ahli hukum Indonesia maupun dalam kepustakaan masih beragam pengertiannya. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia. serta akibatnya bagi para ahli warisnya, dalam undang-undang ada 2 cara untuk mendapatkan warisan :

- a. secara ab intestate (ahli waris menurut ketentuan undang-undang) yang berhak menerima warisan yaitu para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami istri.
- b. Secara testamenteir (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat).

2. Pengertian hukum waris menurut Hukum Islam

Fiqh menurut Bahasa berarti mengetahui, memahami yaitu mengetahui sesuatu yaitu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh. Menurut ulama fiqh ialah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah, dipetik dari dalil-dalilnya yang jelas. Maka dia melengkapi hukum-hukum yang dipahami para mujtahid dengan jalan ijtihad, seperti hukum yang di nashkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan masalah ijma¹³ Dari uraian tersebut dapat diambil pengertian fiqh mawaris adalah suatu disiplin

ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta beberapa bagian masing-masing.

B. Dasar Hukum Waris menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Dasar Hukum waris menurut Undang-Undang

Dasar Hukum Waris Menurut Undang-Undang Dalam pasal 830¹⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, harta warisan baru terbuka dan dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian. Menurut ¹⁵undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah secara undang-undang maupun yang di luar perkawinan¹⁶, dan suami atau isteri yang hidup paling lama.¹⁷ Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang sudah meninggal.³³ Ahli waris harus patut mewaris atau cakap mewaris, dan pengecualian yaitu orang yang tidak dapat untuk menjadi ahli waris yaitu :

- a. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu.
- b. Dia yang dengan putusan hakim pernah disalahkan karena dengan fitnah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.

¹⁴ Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁵ Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁶ Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁷ Pasal 833 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- c. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.
- d. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu. dalam Pasal 831¹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa jika beberapa orang yang antara seorang dengan yang lainnya ada berhubungan pewarisan meninggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal

2. Dasar Hukum Waris Menurut Hukum Islam

Dalam Islam saling mewarisi di antara kaum muslim hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-quran. Ayat Al-quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan salah satunya terdapat dalam Q.S An-nisa,

Ayat (7):

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

3. Ahli Waris dan pembagiannya Menurut Hukum Positif dan Hukum

Islam Ahli Waris dan Pembagiannya Menurut Hukum Positif Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris

¹⁸ Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

menurut undang-undang atau ahli waris abintestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan,¹⁹ yaitu:

a. Golongan pertama

Golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka dan suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau istri yang ditinggalkan ini baru diakui sebagai ahli waris sedangkan sebelumnya suami istri tidak saling mewarisi. Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunannya, janda atau duda yang ditinggalkan, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Oleh karena itu, bila terdapat empat orang anak dan janda maka mereka masing-masing mendapat hak $\frac{1}{5}$ bagian dari harta warisan²⁰

Apabila salah satu seorang anak telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tetapi mempunyai lima orang anak, yaitu cucu pewaris, maka bagian anak yang $\frac{1}{5}$ dibagi diantara anak-anaknya yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal sehingga masing-masing cucu memperoleh $\frac{1}{25}$ bagian. Lain halnya jika seorang ayah meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri atas seorang anak dan tiga orang cucu, maka cucu terhalang dari anak (ayahnya). Golongan pertama ini diatur dalam pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata²¹

¹⁹ Eman Supraman. Hukum Waris di Indonesia dalam perspektif Islam adat (Bw, Bandung :PT Refika Aditama,2017). Hal 30

²⁰ Zainuddin Ali,Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia,(Jakarta, Sinar Grafika,2016)

²¹ Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Golongan kedua

Golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orangtua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka. Bagi orang tua adalah peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewarisi bersama-sama saudara pewaris. Oleh karena itu, bila terdapat tiga orang saudara yang menjadi ahli waris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, sedangkan separuh dari harta itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia maka yang hidup paling lama akan memperoleh sebagai berikut:²²

- 1) $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia menjadi ahli waris bersama dengan saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan sama saja.
- 2) $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dua orang saudara pewaris.
- 3) $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris. Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan kedua yang masih ada. Namun, bila diantara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya ada saudara seayah atau seibu saja dengan pewaris, maka harta warisan terlebih dahulu

²² Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008).

dibagi dua, bagian yang satu adalah diperuntukan bagi saudara seibu. Golongan kedua ini diatur dalam Pasal 855 Kitab Undang-undang Hukum Perdata²³

c. Golongan ketiga

Golongan ketiga adalah ahli waris yang meliputi kakek, nenek, dan selanjutnya ke atas dari pewaris. Ahli waris dari golongan ketiga terdiri atas keluarga dari garis lurus keatas setelah ayah dan ibu, yaitu kakek dan nenek serta terus keatas tanpa batas dari pewaris. Hal dimaksud menjadi pewaris. Oleh karena itu, bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama dan kedua. Dalam kondisis seperti ini sebelum harta warisan dibagi terlebih dahulu harus dibagi dua (kloving), selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian keluarga dari garis ayah pewaris dan bagian yang separuhnya lagi merupakan bagian keluarga dari garis ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separuh hasil dari kloving itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari garis ayah, sedangkan untuk bagian dari garis ibu harus diberikan kepada nenek, Pembagian ini berdasarkan Pasal 850 dan Pasal 853 (1)²⁴

d. Golongan keempat

Ahli waris golongan keempat meliputi anggota dalam garis ke samping dan keluarga lainnya. Hal dimaksud terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun ibu. Golongan keempat disebutkan dalam Pasal 858 sampai 861 Kitab Undang-undang

²³ Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁴ Pasal 850 dan pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum Perdata²⁵.⁴³Dalam pasal 832 ayat (2) BW disebutkan: apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara, selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang si peninggal harta warisan sepanjang harta warisan itu mencukupi. Hukum waris perdata juga mengatur tentang bagian anak di luar pernikahan yang diakui,²⁶ KUHPerduta dengan pengaturan sebagai berikut:²⁷

- 1) Bersama golongan I, maka anak di luar pernikahan mendapat 1/3 dari bagian anak sah.
- 2) Bersama golongan II, maka anak di luar pernikahan mendapat 1/2 dari bagian harta peninggalan.
- 3) Bersama golongan III, maka anak di luar pernikahan mendapat 3/4 dari harta peninggalan.
4. Ahli waris dan pembagiannya menurut hukum Islam

Waris adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si Muwarrits lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi. Pengertian ahli waris di sini adalah orang yang mendapat harta waris, karena memang haknya dari lingkungan pewaris. Namun, tidak semua keluarga dari pewaris dinamakan (termasuk) ahli waris. Demikian pula orang yang berhak menerima (mendapat) harta waris mungkin saja di luar ahli waris. Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni (1) Ashabul furudh, (2) Ashabah, (3) Dzawil arham.

²⁵ Lihat Pasal 858 sampai pasal 861 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

²⁶ hla ini di atur dalam pasal 862 dan pasal 863

²⁷ Lihat Pasal 862 dan Pasal 863 Kitab Undang-undang Hukum Perdat

a. Ashabah

Kata ashabah secara bahasa (etimologi) adalah pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah faraidhiyun adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapat sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris²⁸

Ahli waris ashabah ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan kakek. Dalam keadaan tertentu anak perempuan juga mendapat ashabah apabila ia didampingi atau bersama saudaranya laki-laki. Kelompok ashabah ini menerima pembagian harta waris setelah selesai pembagian untuk ashabul furudh²⁹

b. Dzawil Arham

Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk ashab al-furudh dan ashabah tidak ada. Contohnya, cucu perempuan garis perempuan. Ahli waris dzawil arham ini tidak dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam, boleh jadi pertimbangannya dalam kehidupan sekarang ini keberadaan dzawil arham jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum waris. Dilihat dari segi

28

29

hubungan jauh dekatnya kekerabatan yang menyebabkan yang dekat menghalangi yang jauh, ahli waris dapat dibedakan menjadi 2 (dua) :

- 1) Ahli waris hajib, yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya menghalangi hak waris ahli waris yang jauh hubungannya. Contohnya, anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara perempuan.
- 2) Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya terhalang untuk mewarisi.

Hajib dalam pengertian lazim dalam fiqh Islam adalah keadaan tertentu yang mengakibatkan seseorang untuk mewarisi, baik terhalangnya mengakibatkan seseorang tidak memperoleh dama sekali atau berakibat mengurangi bagian perolehan harta warisan.

Peneliti juga membahas bagaimana hak dan kewajiban perwalian terhadap anak di bawah umur membahas batasan-batasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh wali dalam pengurusan harta kekayaan anak yang ada di bawah perwalian. Kemudian penulis menjelaskan bahwa setiap orang tua kandung berhak menjadi wali atas anaknya yang di bawah umur. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perwalian ini mengatakan bahwa dikabulkan perkara tersebut oleh majelis hakim berdasarkan bukti-bukti dan juga saksi yang dihadirkan di dalam persidangan. dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk tersebut agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.

Anak yang belum cukup umur dalam arti belum mencapai umur 18 tahun dan yang belum pernah menikah adalah dibawah kekuasaan orang tua, selama

kekuasaan orang tua tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Disaat mengajukan permohonan ke pengadilan bertujuan agar ditetapkan sebagai wali yang disebabkan karena salah satu orang tua sudah meninggal dunia, dan untuk mengurus keperluan pada hak anak harus mendapatkan penetapan wali dari pengadilan terlebih dahulu.

Disaat untuk mendapatkan hak perwalian tidak mudah, harus melalui produser yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Sesuai dengan penulis teiliti bahwa peneliti bahwa Penetapan Pengadilan sebagai syarat sahnya dalam melakukan peralihan hak atas tanah kepada orang lain. Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik digital. Bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan bisa dilakukan secara E- Litigasi yakni memakai aplikasi E-Court yang dibuat pemerintah dengan alasan agar perkara – perkara yang dapat diselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Berkaitan dengan hal tersebut proses prosedur yang harus dilakukan dalam mengajukan permohonan perwalian dalam pengurusan izin jual harta anak dibawah umur dengan Langkah – Langkah sebagai berikut:

- 1) Tahap Pendaftaran, pendaftaran perkara bisa dilakukan melalui 2 cara yaitu online melalui Aplikasi E- Court atau bisa langsung hadir di pengadilan melalaui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan membawa surat peromohonan dan surat – surat bukti lain dari permohonan seperti :
 - a) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b) Foto Copy Kartu Kartu Keluarga Pemohon;
 - c) Foto Copy Akta Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon;

- d) Foto Copy Surat Kematian atas nama Suami Pemohon;
 - e) Foto Copy Surat Pernyataan / Keterangan Perwalian;
 - f) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - g) Foto Copy Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon;
- 2) Surat permohonan dapat berisi berupa tuntutan oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang didalamnya tidak mengandung sengketa. Dalam surat permohonan sendiri bisa diajukan secara tertulis maupun secara lisan dihadapkan ketua pengadilan Negeri yang akan memberikan pelayanan untuk menyuruh mencatat seluruh permohonannya sesuai dengan Pasal 120HR, Pasal 144 RBg.
- 3) Pendaftaran menghadap kepetugas meja pertama, meja E – Corut, petugas E – Court untuk pemohon dan mendaftarkan permohonannya dengan menggunakan e-mail aktif dari pemohon, setelah itu petugas akan memeriksa semua kelengkapan berkas dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya pada panitra muda perkara untuk mengatakan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Jika ada berkas perkara yang sedang diajukan belum lengkap, maka panitra muda perkara akan mengembalikan berkas- berkas tersebut dengan melampirkan daftar periksa agar pemohon dapat melengkapi kekurangan lalu apabila semua berkas sudah lengkap maka berkas itu diberikan kepada petugas pertama/ meja E – Court dengan meregistrasi permohonannya untuk mendapatkan nomor perkara.

- 4) Pemohon membayar panjar biaya perkara secara online. Panjar biaya yaitu biaya yang harus dibayarkan oleh pihak yang berpekar saat mengajukan perkaranya dipengadilan. Mendaftar secara otomatats akan mendapatkan taksiran panjar biaya pada laman E- SKUM dan nomor pembayaran dapat dibayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia. Besarnya panjar biaya diperkirakan harus mencukupi dalam menyelesaikan perkara tersebut, hal ini didasarkan 182 ayat (1) HIR. Selain itu bagi orang yang tidak mampu juga tetap dapat diizinkan perkara secara prodeo dengan syarat surat pengantar tidak mampu dari kepala desa/ lurah setempat dan dapat diketahui oleh camat.
- 5) Pendaftar akan mendapatkan nomor perkara pengadilan dan di Uplod di SIPP, kemudian akan ada notifikasi / pemberitahuan dari aplikasi E – Court. Bahwa perkara tersebut sudah terdaftar dipengadilan. Kemudian petugas meja pertama, akan menyerahkan SKUM. Dan Salinan gugatan yang telah didaftarkan dan ditanda tangani oleh panitra kepada pihak pemohon
- 6) Setelah pendaftaran selesai, pendaftar akan dipanggil oleh jurusita untuk menghadap kepersidangan pada waktu yang sudah ditentukan setelah ditetapkan susunan majelis hakim, dan hari siding pemeriksaan perkaranya.

Tahap persidangan

Didalam proses tahap persidangan maka Pemohon diharapkan datang untuk mengikuti sidang. Pada saat persidangan di ajukanlah bukti-buktinya untuk mengetahui apakah permohonannya tersebut dapat dikabulkan atau tidak oleh hakim yakni:

- 1) Pertama pemohon membacakan isi permohonannya kepada Majelis Hakim;

- 2) Selain itu dalam persidangan, disamping bukti-bukti surat-surat, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi adalah salah satu alat bukti yang
- 3) Selain itu dalam persidangan, disamping bukti-bukti surat-surat, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi adalah salah satu alat bukti yang keterangannya diperlukan untuk keperluan pembuktian di hadapan hakim, dalam suatu perkara di persidangan;
- 4) Jika semua bukti-bukti beserta pertimbangan-pertimbangan hukum cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;
- 5) Terakhir setelah membacakan permohonan dan pembuktian Hakim akan membacakan penetapan pemohon yang berisi:
 - a) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b) Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon
 - c) Terakhir, pemohon akan mendapatkan salinan penetapan. Bisa didapatkan melalui petugas Meja III dengan membawa bukti identitas diri dan identitas perkara yang bersangkutan atau bisa di unduh melalui aplikasi E-Court dengan menggunakan akun pemohon.

Setelah mendapat penetapan dari Pengadilan, dalam hal ini adalah perwalian, maka selanjutnya Wali anak di bawah umur diminta untuk mengangkat sumpah sesegera mungkin. Seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP perdata yang berbunyi:

“Wali berwajib segera setelah perwaliannya berlaku, di bawah tangan Balai Harta Peninggalan mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang

dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati.” Mengingat sifat pengasuhan dan pendidikan anak yang kritis, setiap individu yang diangkat sebagai wali harus segera melaporkan setiap terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan. Menurut undang-undang, Balai Harta Peninggalan menjadi wali pengawas. Untuk menjamin agar Balai Harta Peninggalan dapat menjalankan tugasnya, maka setiap orang yang diangkat sebagai wali harus segera memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan tentang terjadinya perwalian. Jika hakim mengangkat seorang wali, maka panitera harus segera melaporkan hal itu kepada Balai Harta Peninggalan. Perlindungan hukum yang diberikan BHP kepada anak di bawah perwalian sangat bermanfaat, sehingga keberadaan wali pengawas ini masih diperlukan untuk berlaku bagi semua warga negara Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Perwalian

1. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) bahwa apabila orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
2. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan (3) bahwa untuk menjadi wali anak

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan berkewajiban mengelola harta milik anak yang bersangkutan, melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 34 dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014, kemudian dalam Pasal 35 ditentukan bahwa dalam hal anak belum mendapatkan Penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak

tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan.

Sifat dari penetapan Pengadilan atas permohonan perwalian merupakan upaya hukum tingkat pertama dan terakhir karena perkara tersebut berbentuk permohonan atau voluntair, permohonan Wali maka biasanya dilakukan oleh dan atas permintaan dari keluarga sedarah atau Abu Bakar dan di mana dalam penetapan tersebut hanya memuat permohonan tidak ditemukan lawan. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa (Ega Wulandari, Manfarisyah, 2021)³⁰:

Dasar hukum permohonan mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Proses pemeriksaan permohonan di Pengadilan Negeri bersifat *ex parte* (sederhana), yaitu mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan tidak ada tahap replik-duplik atau kesimpulan. Setelah permohonannya selesai, maka Pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (*beschikking /decree*)

D. Tinjauan Umum Hukum Waris Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Di samping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang

³⁰ Ega Wulandari, Manfarisyah, 2021

berbunyi *lemort saisit levif* sedangkan pengalihan segala hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada para ahli waris itu dinamakan *saisine*, yaitu suatu asas dimana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia. *Burgerlijk Undang -Undang Hukum Perdata* Merupakan asas juga dalam *Kitab Wetboek*), adalah asas kematian artinya pewarisan hanya karena kematian (Pasal 830 *Kitab Undang -Undang Hukum Perdata*).Demikian juga hukum kewarisan menurut *Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek³¹)* yang masih mengenal tiga asas lain, yaitu:

1. Asas Individual

Asas Individual (sistem pribadi) dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal dapat kita lihat dalam pasal 852 *KUHPerdata*.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, asas bilateral ini dapat dilihat dari Pasal 850,853, dan 856 *Kitab Undang -Undang Hukum Perdata* yang mengatur bila anak-anak dan yang keturunannya serta suami atau istri meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.

³¹ *Burgerlijk Wetboek*

3. Asas Penderajatan

Asas penderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya maka untuk mempermudah perhitungan penggolongan-penggolongan ahli waris

4. Landasan Permohonan

Permohonan adalah suatu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.³² Penulisan berpendapat seharusnya orang tua tidak perlu mengajukan permohonan ke pengadilan karena orang tua otomatis adalah wali bagi anaknya selama kekuasaannya tidak di cabut oleh pengadilan. Begitu pun menurut pendapat para ulama mazhab bahwa wali anak kecil adalah ayah serta dalam KHI pasal 107 ayat 3 dan 4 yang juga menjelaskan bahwa orang tua adalah wali dari anaknya, Permohonan *jurisdictio voluntaria* adalah peradilan yang tidak sebenarnya.

Permohonan pada intinya tidak mengandung sengketa. Definisi lain dari permohonan adalah suatu perkara yang di dalamnya berisi suatu tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan-badan peradilan dalam mengadili suatu perkara permohonan bisa dianggap sebagai suatu proses yang bukan sebenarnya³³. Pada prinsipnya yang disebut dengan permohonan itu adalah perkara yang tidak terdapat sengketa atau bisa juga disebut dengan perkara *voluntaria*. Ada 2 macam

Penetapan :

³² Yahya Harahap, hukum acara perdata (jakarta: sinar grafika, 2017) h. 29

³³ Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Format Formulir Perkara (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018) h. 82

a. Penetapan dalam bentuk murni voluntaria

Penetapan merupakan hasil atau produk hukum dari perkara permohonan yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak. Perkara yang seperti ini yang dimaksud dengan perkaratan murni voluntaria. Secara singkat cirinya adalah:

- 1) Merupakan gugatan secara sepihak atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon;
- 2) Tidak ditunjukkan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon;
- 3) Petitum dan amar pemohon bersifat deklatoir. Penetapan dalam bentuk murni voluntaria yaitu:
 - a) Asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya kebenaran sepihak. Bernilai hanya untuk diri pemohon.
 - b) Kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon.
 - c) Penetapan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun.

b. Penetapan dalam bentuk Voluntaria

Contoh jenis penetapan ini adalah ikrar talak dan izin poligami. Perwalian dalam islam dibedakan menjadi tiga yaitu perwalian terhadap jiwa, perwalian terhadap harta, serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus. Perwalian terhadap harta perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan dalam pengembangan pemeliharaan dan pembelanjaan, perwalian terhadap jiwa

dan harta sekaligus meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan dan hanya ditangan ayah dan Pertimbangan Hakim jika tidak ada perwaliannya.

Pandangan beberapa Para Ulama tentang Hak perwalian anak dibawah umur bahwa yang menjadi wali bagi anak dibawah umur adalah ayahnya, sedangkan untuk ibunya tidak mempunyai hak perwalian. Menurut Ulama Hambali dan Maliki wali sesudah ayah adalah orang yang mendapat wasiat dari ayah kalau ayah tidak memiliki orang yang diwasiati maka wali akan jatuh kedalam hukum syarii, sedangkan kakek tidak mempunyai hak dan perwalian. Sebab kakek tidak dapat menggantikan ayah.

Ulama Hanafi mengatakan “para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat ayah sesudah itu kakek dari pihak ayah lalu orang yang menerima wasiatnya kalau tidak ada perwalian jatuh ke pihak hakim. Ulama madzham mengatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan wali atas harta orang yang berada dibawah perwaliannya dinyatakan sah selama orang itu mendatangkan manfaat bagi orang yang berada dibawah walinya, sedangkan tindakan hukum dianggap madrat tidak sah,³⁴

Menurut Prof Subekti mengatakan bahwa perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Dalam perundang-undangan di Indonesia pengertian perwalian terdapat dalam beberapa perundang-undangan, diantaranya di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 poin (h), yang menjelaskan bahwa perwalian adalah kewenangan

³⁴ R Soetojo prawiromidjojo. Hukum Orang dan keluarga, (Surabaya: AIR langga Univesity Press, 20017) 224.

yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum, Pasal 47 Undang-undang No, 1 Tahun 1974 menentukan, bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Syaratnya asal orang tua itu tidak dicabut kekuasaannya. Artinya orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum. Baik itu di dalam maupun di luar pengadilan.³⁵ Dalam menjalankan kekuasaannya itu sesuai Pasal 48 Undang-Undang No³⁵. 1 Tahun 1974, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya itu, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.

E. Tinjauan Umum Jual Beli Dan Jual Beli Tanah

Tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh orang yang melakukan tindakan hukum tersebut 55 Agar suatu tindakan menimbulkan suatu akibat hukum yang sempurna, maka orang yang bertindak pada saat tindakan, . . . Jual Beli Tanah Sejak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960 jual beli dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan dalam Pasal 26. Dalam Pasal-pasal lainnya tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan. Pengertian dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak

³⁵³⁵ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam Pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli,³⁶

Syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk jual beli tanah yang belum bersertifikat hampir sama dengan syarat-syarat jual beli tanah yang sudah bersertifikat. Surat permohonan konversi, format dari surat permohonan ini sudah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang berisi permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan 2) Foto Copy KTP penjual dan pembeli, dengan melampirkan identitas lengkap, serta identitas wali jika penjual belum atautidak cakap hukum, persetujuan dari pihak istri/suami jika penjual sudah menikah. 3) Foto Copy pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk tanah yang diperjualbelikan tersebut. 4) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum disertifikatkan atau sertifikat sementara. 5) Surat tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat.

³⁶ Adrian sutedi, peralihan hak, hala 76-78

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengurusan Harta Warisan Anak Dibawah Umur Oleh Wali Sudah Sesuai Hukum Perdata

1. Permohonan Penetapan Penguasaan Anak Oleh Orang Tua Kandung

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 47 dan 50 UUP, terdapat 2 (dua) nomenklatur yang berkaitan dengan pengurusan anak, baik atas diri maupun hartanya. Menurut ketentuan Pasal 47 UUP, anak yang berumur di bawah usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah penguasaan orang tuanya.

Orang tua bertindak atas nama anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan, dengan demikian orang tuamerupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya. Adapun menurut Pasal 50 UUP, anak yang tidak berada di bawah penguasaan orang tua berada di dalam perwalian (kekuasaan wali). Menurut undang-undang orang tua dalam bertindak untuk mewakili anaknya tidak membutuhkan penetapan sebagai orangtua dari pengadilan.

Bukti otentik hubungan orang tua dengan anak dapat ditinjau dari dua aspek:

- a. Hubungan anak dengan seorang ayah dalam kapasitas sebagai anak sah dapat dibuktikan dengan bukti pernikahan yang sah antara ayah dan ibu anak tersebut dan berdasarkan bukti pernikahan itu, diterbitkan akta kelahiran yang menerangkan bahwa anak itu adalah anak pasangan suami istri tersebut

- b. Hubungan anak dengan seorang ibu adalah hubungan yang secara alami terbentuk disebabkan proses kelahiran anak dari ibu tersebut, sehingga hubungan anak dengan seorang ibu cukup dibuktikan dengan akta kelahiran saja.

Kondisi yang biasa terjadi di Pengadilan Agama, salah satu orang tua (ayah atau ibu) datang ke Pengadilan Agama dan mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya, Adapun keperluan yang biasa dijadikan alasan adalah untuk mengurus hak anak yang berkaitan dengan orang tuanya yang telah tiada (meninggal dunia), seperti untuk mencairkan deposito di bank. Sepengetahuan penulis, perkara yang demikian sering diadili di Pengadilan Agama.

Jika mencermati Penjelasan Pasal 49 huruf (a) UUPA, berkaitan dengan poin perkawinan khususnya poin (11) dan (18), terdapat kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara penguasaan anak-anak dan penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun ditinggal kedua orang tuanya. Berdasarkan urai di atas, penulis memahami bahwa dalam hal orang tua membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk bertindak mewakili anaknya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, bukan dengan mengajukan permohonan penetapan wali, karena permohonan tersebut diperuntukkan bagi orang lain yang akan bertindak mengurus seseorang anak yang tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tuanya.

Setiap instansi yang ada di Indonesia, atas dasar asas **Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen**, seharusnya sudah memahami bahwa seseorang yang

dapat membuktikan bahwa dirinya adalah orang tua seorang anak berhak untuk bertindak hukum atas anak tersebut. Namun untuk kehati-hatian, dalam hal kedua orang tua tidak dapat bertindak secara bersama-sama atas anaknya, maka untuk melindungi anak juga perlu ada kepastian bahwa orang tua tersebut bukanlah orang tua yang dicabut kekuasaannya. Untuk membuktikan bahwa orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya adalah dengan penetapan pengadilan. Pengajuan permohonan penetapan penguasaan anak perlu didukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkan permohonan tersebut.

Alat bukti yang perlu diajukan ke hapan persidangan sekurang-kurangnya adalah bukti otentik pernikahan pemohon, akta kelahiran anak, serta didukung bukti 2 (dua) orang saksi yang menguatkan bahwa orang tua tersebut bukanlah orang tua yang biasa melakukan tindakan eksploitasi atau kekerasan terhadap anaknya. Penulis berpendapat bahwa redaksi amar penetapan dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan anak bernama bin/binti, lahir/umur..... di bawah kekuasaan Pemohon (..... bin/binti.....) selaku Orang Tua;
- 2) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (..... rupiah);

Orang yang dapat ditunjuk menjadi wali adalah keluarga anak, saudara, oran lain, atau badan hukum. Penunjukan wali diprioritaskan orang yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat dengan anak. Wali dari keluarga anak lebih diutamakan daripada saudara, orang lain, dan badan hukum, demikian seterusnya. Keluarga anak, saudara, orang lain, dan badan hukum yang akan ditunjuk sebagai

wali harus memenuhi berbagai macam persyaratan. Persyaratan yang mesti dipenuhi oleh keluarga anak yang akan ditetapkan menjadi wali adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- 3) Sehat fisik dan mental
- 4) Berkelakuan baik
- 5) Mampu secara ekonomi
- 6) Beragama sama dengan agama yang dianut anak
- 7) Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah
- 8) Bersedia menjadi wali yang dinyatakan di dalam surat pernyataan
- 9) Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan :
 - a) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
atau
 - b) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- 10) Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- 11) Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua, jika:
 - a) Masih ada;
 - b) Diketahui keberadaannya; dan
 - c) Cakap melakukan perbuatan hukum.

Keluarga yang akan ditunjuk menjadi wali diprioritaskan keluarga yang memiliki kedekatan dengan anak. Apabila keluarga atau saudara anak tidak ada,

maka selain orang lain, badan hukum juga dapat ditunjuk sebagai wali. Badan hukum yang dapat bertindak menjadi wali adalah unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial anak. Persyaratan unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah yang akan ditunjuk sebagai wali Adalah:

Dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan anak; Adapun persyaratan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk dapat ditunjuk sebagai wali adalah sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi;
- b. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan social anak;
- c. Mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- d. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak anak;
- e. Bagi lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan, Lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut oleh anak; dan
- f. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua, jika:
 - 1) Masih ada;
 - 2) Diketahui keberadaannya; dan

3) Cakap melakukan perbuatan hukum.

- g. Badan hukum yang ditunjuk sebagai wali tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik, dan/atau mental anak.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

1. Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian dapat Diterimanya Permohonan Perwalian dan Izin untuk Menjual Tanah.

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta penguasaan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. Timbulnya suatu perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan : Menurut KUH Perdata, perwalian terhadap anak, dilakukan baik itu secara orang-perorangan maupun yayasan dan lembaga lainnya, ini merupakan akibat dari adanya kebutuhan yang mengkehendaki adanya perwalian yang ditunjuk oleh pengadilan maupun yang dengan sendirinya dapat terjadi berdasarkan ketentuan hukumnya. Ketentuan hukum perdata mengenai perwalian diatur dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418 KUH Perdata. Sedangkan arti dari perwalian itu sendiri menurut hukum perdata adalah penguasaan terhadap pribadi dan pengurus harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua (keduanya) telah meninggal dunia, berada di bawah perwalian.

Terhadap anak luar kawin, karena tidak ada kekuasaan orang tua, maka anak tersebut selalu di bawah perwalian.

Permohonan merupakan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat hanya satu pihak saja, yang disebutkan dengan permohonan. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : point d'interest, point d'action. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya yang pasti dikabulkan oleh pengadilan. Atas pembagian beban pembuktian tercantum dalam Pasal (283 Rbg, 1865 BW), yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyakut hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu," maka dalam perkara ini pemohon memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil tuntutan haknya, sebab pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberikan kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan³⁷

Membuktikan adalah memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh fakta sebagai berikut: (1) Bahwa pemohon beralamat di Dusun Xi Jln Orde Baru Desa Mulia Rejo Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara; (2)

³⁷ Shopar Maru Hutagalung, 2010, Praktik Peradilan Perdata, jakat: Sinar Grafika, Hal.80

Pemohon telah menikah dengan seorang suami bernama Abu Bakar sesuai dengan kutipan Akta Nikah, No 26/11/08/1990; (3) Perkawinan antara Pemohon dengan Alm Abu Bakar telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang Bernama :

- a. SRI NANDA UTAMI lahir di Lhokseumawe pada 15 Oktober 1990,
- b. PRABU JAYA, lahir di Lhoksumawe pada tanggal 28 Agustus 1994
- c. TRIANA SARI NINGSIH, lahir di Lhoksumawe pada tanggal 16 Mei 1998;
- d. ZALSA NABILA, Medan 29 September 2000
- e. ONIE AKBAR SANJAYA, Medan 20 Mei 2007;

Suami Pemohon Abu Bakar tersebut telah meninggal dunia pada 15 Agustus 2019; Suami pemohon Abu Bakar juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan luas 516.M2 (Lima ratus enam belas meter persegi) yang terletak di jalan Desa Mulia Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang-Sumatera utara sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 2066.

Pemohon mengajukan permohonan wali dan izin menjual sebidang tanah tersebut sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2066 Luas 516 m2, yang mana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2066 Luas 516m2 tersebut tercatat pemegang hak adalah Abu bakar dan ahli waris Onnie Akbar Sanjaya, dan oleh karena anak Pemohon yang kelima bernama Onnie Akbar Sanjaya masih di bawah umur sehingga Pemohon mengajukan ijin untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur; Keterangan keempat anak-anak Pemohon yang sudah telah menyetujui dan tidak keberatan jika tanah dan bangunan atau tersebut dijual oleh Pemohon selaku ibu kandungnya.

Dari hasil pembuktian tersebut bahwa apa yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan bukti-bukti di persidangan, mulai dari surat-surat dan kesesuaian keterangan dari kedua saksi tersebut dan juga persetujuan dari kedua anaknya yang telah dewasa. Maka dari hasil persidangan tersebut hakim menemukan bukti yang digunakan sebagai dasar diterimanya permohonan dari pemohon untuk menjual harta anaknya yang masih di bawah umur. Dengan bukti tersebut hakim sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam melakukan penilaian pembuktian pada umumnya sepanjang undang-undang tidak menentukan lain, hakim bebas untuk menilai pembuktian.

Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan bisa dilakukan secara E-Litigasi yakni berupa aplikasi E-Court yang dibuat pemerintah dengan alasan agar perkara-perkara tersebut dapat diselesaikan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berkaitan dengan hal tersebut maka prosedur yang harus dilakukan dalam mengajukan permohonan perwalian dalam pengurusan izin jual harta anak di bawah umur dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Tahap pendaftaran

- 1) Pendaftaran perkara bisa dilakukan melalui 2 cara yaitu secara: online melalui Ecourt atau bisa langsung hadir di Pengadilan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan membawa surat permohonan dan surat-surat bukti lainnya dari pemohon seperti :

- a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b) Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
 - c) Foto copy Akta Perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon;
 - d) Foto copy Surat Kematian atas nama Suami Pemohon;
 - e) Foto copy Surat Pernyataan/Keterangan Perwalian;
 - f) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - g) Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon;
- 2) Surat permohonan dapat berisi berupa tuntutan oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang di dalamnya tidak mengandung sengketa. Dalam surat permohonan sendiri bisa diajukan secara tertulis maupun secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang akan memberikan pelayanan untuk menyuruh mencatat seluruh permohonannya tersebut sesuai dengan Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg
- 3) Pendaftar menghadap ke petugas meja pertama/meja E-Court. Petugas E-Court akan membuatkan akun E-Court untuk pemohon dan mendaftarkan permohonannya dengan menggunakan e-mail yang aktif dari pemohon. Setelah itu petugas akan memeriksa semua kelengkapan berkas dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perkara untuk menyatakan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Jika terdapat berkas perkara yang diajukan belum lengkap, maka Panitera Muda Perkara akan mengembalikan berkas-berkas tersebut dengan melampirkan daftar periksa agar pemohon dapat melengkapi kekurangannya , lalu apabila semua berkas sudah lengkap maka

berkas tersebut diberikan kepada petugas pertama/meja E-Court dengan meregister permohonannya untuk mendapatkan nomor perkara

- 4) Membayar biaya perkara secara online. biaya yang harus dibayarkan oleh pihak yang berperkara saat mengajukan perkaranya di Pengadilan. Pendaftar secara otomatis akan mendapatkan taksiran panjar biaya pada laman e-SKUM dan nomor pembayaran dapat dibayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia. Besarnya panjar biaya diperkirakan harus mencukupi dalam menyelesaikan perkara tersebut, hal ini didasarkan pasal 182 ayat (1) HIR. Selain itu bagi orang yang tidak mampu juga tetap dapat diijinkan berperkarasecara prodeo dengan syarat surat pengantar tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat dan dapat diketahui oleh Camat.
- 5) Pendaftar akan mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan dan di upload di SIPP, kemudian akan ada notifikasi/pemberitahuan dari aplikasi e-Court bahwa perkara tersebut sudah terdaftar di Pengadilan. Kemudian petugas Meja Pertama akan menyerahkan SKUM dan Salinan Gugatan yang telah didaftarkan dan ditandatangani oleh Panitera kepada pihak pemohon
- 6) Setelah pendaftaran selesai, terakhir pendaftar akan dipanggil oleh jurusita untuk menghadap ke persidangan pada waktu yang sudah ditetapkan setelah ditetapkannya Susunan Majelis Hakim dan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.

b. Tahap Persidangan

Pemohon diharapkan datang untuk mengikuti sidang. Pada saat persidangan di ajukanlah bukti-buktinya untuk mengetahui apakah permohonannya tersebut dapat dikabulkan atau tidak oleh hakim yakni:

- 1) Pertama pemohon membacakan isi permohonannya kepada Majelis Hakim;
- 2) Selain itu dalam persidangan, disamping bukti-bukti surat-surat, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi adalah salah satu alat bukti yang keterangannya diperlukan untuk keperluan pembuktian di hadapan hakim, dalam suatu perkara di persidangan;
- 3) Jika semua bukti-bukti beserta pertimbangan-pertimbangan hukum cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;
- 4) Terakhir setelah membacakan permohonan dan pembuktian Hakim akan membacakan penetapan pemohon yang berisi:
- 5) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 6) Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon
- 7) Terakhir, pemohon akan mendapatkan salinan penetapan. Bisa didapatkan melalui petugas Meja III dengan membawa bukti identitas diri dan identitas perkara yang bersangkutan atau bisa di unduh melalui aplikasi E-Court dengan menggunakan akun pemohon.

Diketahui bahwa sifat dari penetapan Pengadilan atas permohonan perwalian merupakan upaya hukum tingkat pertama dan terakhir karena perkara tersebut berbentuk permohonan atau voluntair, permohonan Wali maka biasanya dilakukan oleh dan atas permintaan dari keluarga sedarah atau semenda dan

dimana dalam penetapan tersebut hanya memuat permohonan tidak ditemukan lawan. (Ega Wulandari, Manfarisyah, 2021);

Dasar hukum permohonan mengacu pada ketentuan Pasal dan penjelasan Pasal ayat () Undang-Undang Nomor Tahun tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Proses pemeriksaan permohonan di Pengadilan Negeri bersifat *ex parte* (sederhana), yaitu mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan tidak ada tahap replik-duplik atau kesimpulan. Setelah permohonannya selesai, maka Pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (*beschikking/decreet*). Setelah mendapat penetapan dari Pengadilan, dalam hal ini adalah perwalian, maka selanjutnya Wali anak di bawah umur diminta untuk mengangkat sumpah segera mungkin. Seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHPerdara yang berbunyi: “Wali berwajib segera setelah perwaliannya berlaku, dibawah tangan Balai Harta Peninggalan mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati.”

Disamping kewajiban untuk memelihara dan mendidik, orang tua juga mempunyai hak mewakili anaknya yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum (pasal 47 Undang-Undang Pokok Perkawinan). perbuatan yang dimaksud adalah jual harta anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang Wali. Dalam penjualan harta warisan yang dimiliki oleh anak di bawah umur, mereka tidak dapat dengan bebas menjual harta tersebut oleh orang tuanya, sehingga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penjualan harta warisan oleh anak di bawah umur

Ibu Monalisa Siagian, S.H., M.H. mengatakan: Bahwa sebenarnya dalam jual harta tersebut tidak perlu melakukan penetapan wali, yang diperlukan hanya izin jual saja yang diwakilkan oleh seorang wali. Karena orang tua adalah yang menjalankan sebagaimana kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum. Dari cara berpikir dengan melihat segi filsafatnya ada nilai-nilai, asas, dan prinsip seorang ahli/hakim mendasarkan keputusan atau penetapannya menggunakan prinsip Undang-Undang Perkawinan atau Prosiding KUHPerduta. Sehingga dari semua peraturan yang sudah berjalan dan berlaku maka tidak bisa disalahkan, kita hanya bisa melihat darimana segi cara berpikirnya saja

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa kebutuhan anak sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Wali. Namun dengan keadaan yang dialami sekarang ini memaksa harus menjual tanah tersebut. Pada hakikatnya seorang Wali boleh saja menjual harta si anak dengan alasan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. dalam proses jual beli harus diawasi setidaknya oleh keluarga terdekat, sehingga tanggung jawab Wali dalam menggunakan hasil jual beli tersebut benar-benar untuk kepentingan si anak bukan untuk kepentingan Wali sendiri. Seorang Wali berkewajiban membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu ia memulai jabatannya dan mencatat semua perubahanperubahan harta benda si anak yang digunakan untuk kepentingan si anak sampai selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Tentunya selama proses pencatatan ini melibatkan beberapa saksi agar bisa

dipertanggungjawabkan jika anak telah dewasa jika walinya adalah orang tidak mampu, maka wali dapat menggunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya untuk keperluan dan kepentingan anak.

Namun perlu diingat bahwa harta anak yang berada dalam perwalian tetap menjadi milik anak. Disini wali hanya berfungsi sebagai pengawas, dia tidak bisa menggadaikan, tapi bisa meminjam jika mendesak dan bisa mengambilnya secara wajar. Sehingga dalam hal menjual harta anak di bawah umur menurut KUHPerdara, apabila kepentingan si anak menghendaknya. Sebagai PPAT harus memahami hukum dalam hal ini, khususnya Pasal 309 jo Pasal 393 KUHPerdara ada ketentuan untuk mengalihkan tanah yang dimiliki bersama oleh anak di bawah umur, terlebih dahulu harus dikeluarkan penetapan pengadilan untuk didaftarkan. Untuk melaksanakan penetapan pengadilan yang dimaksud adalah syarat yang dikenakan oleh mereka yang menjual tanah kepada anak-anak di bawah kuasanya. Hal ini bukan merupakan kewajiban yang dikenakan oleh PPAT, tetapi berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan perintah pengadilan yang bersangkutan.

PPAT yang berwenang sebagai pejabat atas tanah harus menjelaskan prosesnya kepada semua pihak yang terlibat. PPAT sebagai Pejabat yang tanda tangannya mampu mengakibatkan terjadinya peralihan hak, sudah sewajarnya menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential) dalam lapangan hukum perdata dimana merupakan sesuatu yang mutlak dan menjadi sebuah keharusan. Sehingga berkaitan dengan prosedur administrasi dalam transaksi jual beli, penetapan Pengadilan Negeri ini dapat digunakan sebagai tanda bukti otentik ketika terdapat

perselisihan di kemudian hari. Pada diri penetapan (beschikking) memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan melekat. Sempurna dan melekat mengandung makna, bahwa setiap produk penetapan Pengadilan bertujuan memberikan nilai kepastian hukum sebagai dasar bukti tertulis yang nantinya bisa dipergunakan untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengurus kepentingan hak-hak keperdataannya terlebih lagi jika hak-hak tersebut berkaitan erat dengan adanya suatu peralihan hak atas tanah dan bangunan oleh anak di bawah umur yang diwakilkan Walinya.

PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh : Nurna Ningsih, tempat / tanggal lahir Medan / 26 Desember 1969, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun XI Jln Orde Baru Desa Mulia Rejo Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SUJIATIK, SH dan 2. AZMI ZULFACHRI, SH, MH para advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advocat Sujiatik, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Besar Bandara Kuala Namu Desa Tumpatan, No. 17 Kec. Beringin Kab. Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan, Telah

mempelajari surat-surat bukti dalam permohonan ini dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2022 dan terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Pebruari 2022 dengan Nomor 36/Pdt.P/2022/PNLbp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah warga Deli Serdang pemegang KTP NIK 1207236612690001;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Suamii yang bernama ABU BAKAR, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 26/II/08/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kabupaten Lhokseumawe Provinsin Aceh;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Almh ABU BAKAR mempunyai 5 (lima) orang anak yang Bernama:
 - 1) SRI NANDA UTAMI, Lhokseumawe, Tanggal 15 Oktober 1990;
 - 2) PRABU JAYA, Lhokseumawe, Tanggal 28 Agustus 1994;
 - 3) TRIANA SARI NINGSIH, Lhokseumawe, Tanggal 16 Mei 1998;
 - 4) ZALSA NABILA, Medan, 29 September 2000;
 - 5) ONIE AKBAR SANJAYA, Medan, 20 Mei 2007;
4. Bahwa setelah menikah pemohon dan Almh ABU BAKAR tinggal bersama di Dusun XI Jln Orde Baru Desa Mulia Rejo Kec Sunggal Deli Serdang;

5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Wali dan Ijin Jual untuk menjual harta peninggalan Suami pemohon yakni sebidang tanah dengan luas 516. M2 (lima ratus enam belas meter persegi) yang terletak di jalan Desa Mulia Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang-Sumatera sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No2066 yang diterbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang Tertanggal 27 April 2009 Atas Nama ABU BAKAR selaku suami dari Pemohon;
6. Bahwa pemohon ini adalah istri sah dari Almh ABU BAKAR dan juga orang tua atas anak ONIE AKBAR SANJAYA Lahir di Medan pada tanggal 20 Mei 2007 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 25865/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Tanggal 7 September 2009 yang umur anak tersebut masih dibawah umur serta anak tersebut belum cakap dan bertindak dihadapan Hukum maka dari itu Pemohon sangat memerlukan Penetapan Wali dan Izin Jual dari Pengadilan Negeri Lunuk Pakam untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak ONIE AKBAR SANJAYA tersebut dan juga pemohon;
7. Bahwa saat ini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2019 dikarenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1207-KM-05092019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Tanggal 10 September 2019;
8. Bahwa berdasarkan surat pernyataan/pengakuan ahli waris No. 03.83/4383 tertanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulioorejo

menerangkan bahwa tidak ada ahli waris selain nama yang tersebut dalam surat pernyataan ahli waris tersebut yakni, Nurna Ningsih, Sri Nanda Utami, Prabu Jaya, Triana Sari Ningsih, Zalsa Nabila, Onie Akbar Sanajaya;

9. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah dengan luas 516. M2 (lima ratus enam belas meter persegi) yang terletak di jalan Desa Mulia Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang-Sumatera sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No 2066 yang diterbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang Tertanggal 27 April 2009 Atas Nama ABU BAKAR selaku suami;
10. Bahwa saat ini anak yang bernama ONIE AKBAR SANJAYA, dari pernikahan pemohon dengan suami Pemohon yakni Alm Abu Bakar tinggal dan diasuh serta dirawat oleh pemohon (Nurna Ningsih) selaku orang tua;
11. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama ONIE AKBAR SANJAYA masih dibawah umur maka pemohon mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan izin kepada pemohon dan anak-anak pemohon guna menjual tanah tersebut;
12. Bahwa niat tersebut telah Pemohon pertimbangkan secara matang dengan segala konsekuensinya termasuk akibat hukum lainnya;
13. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari pemohon untuk menjual tanah warisan dari istri pemohon;
14. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ijin Jual ini agar diterbitkan penetapan Ijin Jual atas tanah karena diperlukan guna memenuhi dengan pendidikan dan hal lainnya;

15. Bahwa untuk sahnya pemohon menjual tanah tersebut adalah harus terlebih dahulu ada penetapan ijin jual dari Pengadilan Negeri LubukPakam;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Memberikan izin kepada pemohon untuk bertindak sebagai orang tua dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah dengan luas 516. M2 (lima ratus enam belas meter persegi) yang terletak di jalan Desa Mulia Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No 2066 yang diterbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang Tertanggal 27 April 2009 Atas Nama ABU BAKAR selaku suami dari Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon selaku wali dari anak pemohon (ONIE AKBAR SANJAYA) untuk menjual sebidang tanah dengan luas 516.M2 (lima ratus enam belas meter persegi) yang terletak di jalan Desa Mulia Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang-Sumatera sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No 2066 yang diterbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang Tertanggal 27 April 2009 Atas Nama ABU BAKAR selaku suami dari Pemohon

3. Menetapkan anak yang bernama ONIE AKBAR SANJAYA, Lahir di Medan 25 Mei 2007 dibawah perwalian pemohon
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini; Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadi pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan surat- surat bukti berupa:

P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1207236612690001 atas nama Nurna Ningsih, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2018;

P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207230309190017 atas nama Kepala Keluarga Nurna Ningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 25 September 2019

P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/II/08/1990 atas nama Abu Bakar dengan Nurnaningsih Tobing yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh tertanggal 05 Pebruari 1990

P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25865/2009 atas nama Onie Akbar Sanjaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 7 September 2009;

P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Abu Bakar tertanggal 7 Pebruari 2002 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Mulio Rejo Kecamatan Sunggal dengan register Nomor 474.3/3619/2019 tanggal 07 Pebruari 2022 serta Camat Sunggal;

P-6 : Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Alm. Abu Bakar tertanggal 7 Pebruari 2022 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun XI Desa Mulio Rejo serta Kepala Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal;

P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-05092019-0011 atas nama Abu Bakar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 10 September 2019;

P-8 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2066 Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berikut Surat Ukur Nomor 754/Mulio Rejo/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 27 April 2009; Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Pemohon. Selanjutnya surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat- surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 : Leni Wati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga pemohon tetapi tidak memiliki

hubungan keluarga sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

Bahwa setahu saksi dihadirkan sebagai saksi dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan penetapan perwalian dan ijin jual yang diajukan pemohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan almarhum Abu Bakar, namun saksi tidak tahu tanggal perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut Bahwa setahu saksi saat ini suami pemohon yang bernama almarhum Abu Bakar telah meninggal dunia sekira tahun bulan Agustus 2019 yang lalu; Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya almarhum Abu Bakar tersebut telah di karunia 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Sri Nanda Utami, perempuan, kira-kira berumur 31 tahun;
2. Prabu Jaya, laki-laki, kira-kira berumur 27 tahun;
3. Triana Sari Ningsih, perempuan, kira-kira berumur 23 tahun;
4. Zalsa Nabila, perempuan, kira-kira berumur 21 tahun;
5. Onie Akbar Sanjaya, laki-laki, kira-kira berumur 14 tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi, anak pertama pemohon dengan almarhum suami pemohon yang bernama Sri Nanda Utami saat ini sudah bekerja di pabrik, tetapi saksi tidak tahu pabrik apa;

1. Bahwa kesemua anak-anak pemohon dan almarhum suami pemohon tersebut tinggal bersama dengan pemohon; Bahwa semasa hidup almarhum suami pemohon bekerja sebagai tukang ngkut ayam ke pasar;

2. Bahwa setahu saksi setelah suami pemohon almarhum Abu Bakar meninggal dunia maka pemohon tersebut yang memberikan nafkah bagi anak-anaknya dengan cara berjualan makanan dan sarapan pagi;
3. Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan wali dan ijin jual karena pemohon hendak menjual tanahnya yang uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan pemohon untuk membiayai sekolah dari anak-anak pemohon dengan almarhum suami pemohon tersebut. Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan.

Saksi 2 : Hadi Pranoto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga pemohon tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
2. Bahwa setahu saksi dihadirkan sebagai saksi dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan penetapan perwalian dan ijin jual yang diajukan pemohon;
3. Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan almarhum Abu Bakar, namun saksi tidak tahu tanggal perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon sebagai wali dan ijin jual terhadap harta peninggalan berupa Sertifikat Hak Milik

No. 2066 yang semula atas nama pemegang hak ABU BAKAR, dengan luas 516 M yang terletak di Jalan Pelita I Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang; Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing- masing bernama (1) Lina Wati, dan (2) Hadi Pranoto; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 serta didukung dengan keterangan Saksi-saksi tersebut, diketahui bahwa Pemohon adalah ibu kandung atau orang tua tunggal dari kelima anaknya yang Bernama Sri Nanda Utami, Prabu Jaya, Triana Sari Ningsih, Zalsa Nabila dan Onie Akbar Sanjaya, dan terhadap anak pemohon yang bernama Onie Akbar Sanjaya saat ini masih berusia di bawah 18 tahun; Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim merumuskan fakta-fakta hukum yang ditemukan antara lain :

-Bahwa Pemohon telah menikah dengan Abu Bakar dan telah memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Propinsi Aceh tertanggal 05 Pebruari 1990;

1. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak berikut akta kelahiran masing- masing bernama :
 - a. Sri Nanda Utami, perempuan, lahir pada tanggal 15 Oktober 1990 berusia sekira 31 tahun ;
 - b. Prabu Jaya, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 1994, berusia sekira 27 tahun ;

- c. Triana Sari Ningsih, perempuan, lahir pada tanggal 16 Mei 1998, berusia sekira 23 tahun ;
- d. Zalsa Nabila, perempuan, lahir pada tanggal 29 September 2000 berusia sekira 21 tahun;
- e. Onie Akbar Sanjaya, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Mei 2007, berusia sekira 14 tahun;

Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2019 dan semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2066 berikut Surat Ukur Nomor 754/Mulio Rejo/2009 dengan luas 516M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 27 April 2009; Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya suami dari Pemohon, maka secara hukum terbukalah hak dari kelima anak-anak Pemohon terhadap seluruh warisan suami Pemohon yang notabene adalah ayah kandung kelima anak Pemohon tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan dengan Abu Bakar yang saat ini telah meninggal dunia sejak tanggal 15 Agustus 2019; Menimbang, bahwa untuk menilai perkawinan antara Pemohon dengan Abu Bakar dan kematian Abu Bakar, Hakim menilai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-2 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materi secukupnya dan sesuai dengan aslinya, Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Abu Bakar (almarhum) telah sah menurut

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula terhadap kelahiran anak-anak dari perkawinan antara Pemohon dengan Awaluddin Hasibuan (almarhum) telah sah menurut Pasal 27 dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Menimbang, bahwa untuk itu dapatlah disebutkan terdapat hubungan hukum antara Pemohon sebagai ibu dari anak-anaknya baik yang telah dewasa maupun anak-anak dalam hal ini anak Pemohon yang bernama Onie Akbar Sanjaya, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Mei 2007 berusia sekira 14 tahun dan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 dalam Pasal 3 ayat (1) menentukan untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun dalam praktik lapangan hukum perdata khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas asas prudential tetap mensyaratkan bukti tertulis

(lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapat penetapan dari pengadilan atas keabsahan sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri selain itu penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak itu sendiri dalam hal ini bernama Onie Akbar Sanjaya, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Mei 2007 berusia sekira 14 tahun. Pendapat Hakim ini juga penegasan dari Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas tentang Pokok Perkawinan yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sehingga petitum nomor 2 dan 4 patut untuk dikabulkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap harta peninggalan berupa sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2066 berikut Surat Ukur Nomor 754/Mulio Rejo/2009 dengan luas 516 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 27 April 2009 sebagaimana dalam dalil permohonannya Pemohon akan menjualnya dan untuk kepentingan tersebut anak Pemohon yang bernama Onie Akbar Sanjaya tersebut digantikan oleh Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan hukum menurut surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut seluruh petitum dari Pemohon haruslah diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya ;
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon; Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

C. Dampak Hukum Jika Tidak Ada Wali Dan Ijin Menjual Tanah Warisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dasar hukum yang menjadai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terkait Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN LBP.

Hakim adalah orang yang sangat berpengaruh untuk mengambil Tindakan atau keputusan untuk mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama. Permohonan diajukan dengan maksud dan tujuan untuk penetapan perwalian dan izin jual harta anak dibawah umur dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Bahwa dalam pernikahan Pemohon Nama dan suami yang bernama (Nama) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak diantaranya:

- 1) SRI NANDA UTAMI Lahir di Lhokseumawe pada 15 Oktober 1990,
- 2) PRABU JAYA, Lahir di Lhoksumawe pada tanggal 28 Agustus 1994
- 3) TRIANA SARI NINGSIH, Lahir di Lhoksumawe pada tanggal 16 Mei 1998;

- 4) ZALSA NABILA, Medan 29 September 2000
- 5) ONIE AKBAR SANJAYA, Medan 20 Mei 2007

Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) atas nama ONNIE AKBAR. Pada tanggal Desember Suami Pemohon meninggal dunia. Pada masa hidupnya suami pemohon memiliki sebidang Tanah. Suami Pemohon Abu Bakar tersebut telah meninggal dunia pada 15 Agustus 2019; Suami pemohon Abu Bakar juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan luas 516.M2 (Lima ratus enam belas meter persegi) yang terletak di jalan Desa Mulia Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang-Sumatera utara sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 2066. Setelah suami pemohon meninggal dunia, maka hak waris tanah tersebut jatuh kepada nama pemohon dan anak-anak pemohon termasuk anak-anak pemohon yang belum dewasa. Dengan hal ini pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut guna untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga untuk bertindak sebagai Wali mewakili kepentingan anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual tanah dan Bangunan Milik No.2066 yang menjadi hak anak tersebut harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis hakim menetapkan permohonan pemohon:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

- 2) Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang masih dibawah umur bernama : , laki-laki, lahir di Lhoksumawe, tanggal 20 Mei 2007, untuk bertindak sebagai wali dan mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum berupa: menjual sebidang tanah, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 2066, Luas \pm 516 M2, yang terletak di Desa Mulia Rejo Kecamatan sunggal Kabupaten Deli Serdang – Sumatera Utara atas nama Pemegang Hak: ABU BAKAR selaku suami pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*).

Dalam menetapkan perkara ini, pertimbangan hakim mengacu pada suatu hukum yang diajukan dalam suatu perkara untuk memperjelas ada atau tidaknya suatu unsur tertentu yang disebutkan dalam perkara tersebut. dalam persidangan meliputi alasan-alasan, fakta-fakta, dan hukum dari setiap perbuatan yang berkaitan dengan perdata yang terjadi selama masa persidangan. Hakim yang memutuskan perkara juga harus menimbulkan kemanfaatan. Menurut Ibu Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa dalam memutus perkara seorang hakim memiliki pertimbangan hukumnya yaitu:

- 1) Apakah si Pemohon/Wali selaku subjek hukum pantas atau tidak untuk diberi izin menjual harta milik anak. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam penetapannya anak pemohon masih di bawah umur 18 tahun, anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perlu

di wakili. Selain itu, Pemohon/Wali adalah Ibu Kandung dari anaknya yang masih di bawah umur, perilaku wali terhadap anak selama ini telah bertanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Dalam hal ini, apabila persyaratan subjektif tidak terpenuhi, sehingga perjanjian dapat dibatalkan sewaktu-waktu jika ada permintaan dari individu tertentu atau mereka yang berkepentingan dengan perjanjian tersebut.

- 2) Apakah anak tersebut sudah dewasa atau belum. Jika sudah dewasa maka permohonannya tidak bisa dikabulkan, karena seseorang yang telah dewasa dapat melakukan perbuatan hukum secara sendiri tanpa harus diwakilkan Orang Tua/Wali. Bahwa benar, salah satu dari anak pemohon masih berusia 15 tahun sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum secara sendiri dan diperlukan seorang Wali untuk mewakili anaknya dalam hal ini jual Tanah dan Bangunan yang merupakan harta warisan atas peninggalan Ayahnya.
- 3) Benar atau tidaknya tanah tersebut milik anak itu atau sebagai salah satu pemilik tanah dari saudaranya. Bahwa, anak kemungkinan dapat mempunyai harta sendiri, tidak lain harta tersebut didapatkan karena salah satu orang tua meninggal atau disebut dengan harta warisan. Kemudian anak pemohon yang masih di bawah umur dalam mengelola harta tersebut harus diawasi oleh Walinya. Ketika seorang Wali ingin menjual harta milik anak tersebut harus jelas mengenai kepentingan apa yang seharusnya digunakan dalam menjual harta berupa tanah dan bangunan itu

atau apakah tanah tersebut mengandung unsur sengketa atau tidak. Jika syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum dan dianggap tidak ada serta tidak mengikat siapapun.

- 4) Dalam penjualan harta tersebut harus diketahui bagaimana mengenai pendapat keluarga yang lain. Bahwa, di dalam penetapannya anak-anak Pemohon merasa tidak keberatan atas tindakan Pemohon yang akan menjual hartanya berupa sebidang tanah dan bangunan warisan dari peninggalan Ayah/Suami Pemohon, karena hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan, perawatan anak-anak, dan kebutuhan sehari-hari.

Hakim mengabulkan penetapan perwalian untuk mengutamakan kemaslahatan, dan membuat kepastian hukum dan keadilan. Jika permohonannya ditolak, hal ini dapat mengakibatkan banyak permasalahan bagi pemohon. Karena sebelumnya penetapan ini sebagai syarat administratif dalam hal jual harta berupa sebidang tanah. Berdasarkan pertimbangan dan alat berupa surat-surat dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai Ibu, telah merawat dan mendidik anak-anaknya tanpa pamrih dan hasrat menuntut imbalan materi, sehingga permintaannya dikabulkan. Pemohon dapat bertindak mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum, perwalian sendiri memiliki fungsi terhadap diri sendiri dan segala macam yang belum dapat diperolehnya seperti pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan kepada anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini tindakan hukum yang dilakukan Wali adalah jual beli hak milik atas tanah milik anak di bawah umur diperbolehkan dan dapat dilaksanakan oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kewenangan hakim dalam mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan: *“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*

Hakim tidak ingin mengambil resiko ketika harus membentuk kerangka hukum baru. Karena hakim hanya berkepentingan menegakkan hukum berdasarkan kewenangan yang sudah ada. Selain itu, putusan hakim tidak mengikat secara umum, melainkan hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Orang tua bertindak atas nama anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan, dengan demikian orang tuamerupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya. Anak yang tidak berada di bawah penguasaan orang tua berada di dalam perwalian (kekuasaan wali). Menurut undang-undang orang tua dalam bertindak untuk mewakili anaknya tidak membutuhkan penetapan sebagai orangtua dari pengadilan. Setelah mendapatkan penetapan, maka orang tua dapat mengurus harta anak tersebut sesuai dengan kebutuhan terbaik bagi si anak.
2. Dalam menentukan perwalian, hak akan membuktian segala hal yang dapat dijadikan dasar bahwa seorang dapat diangkat menjadi wali, apabila semua persyaratan terpenuhi dan memenuhi kriteria menjadi wali, maka wali akan memutuskan orang tersebut dapat menjadi wali. Pertimbangan hami dalam mengizinkan menjual harta anak di bawah umur oleh wali adalah bahwa penjualan tersebut demi kepentingan terbaik si anak..
3. Dampak hukum apabila seorang menjual harta anak di bawah umur dan statusnya bukan seorang wali, maka hal tersebut merupakan perbuatan mewalan hukum yang dapat di tuntutan melalui jalur pengadilan. Dalam penjualan harta warisan anak, haruslah dilakukan oleh wali dan mendapatkan penetapan dari hakim yang berwenang.

B. Saran

1. Seorang wali hendaknya mengurus harta warisan anak di bawah umur yang jadi perwaliannya hanya untuk kepentingan terbaik si anak, dan serta tidak dibenarkan seorang wali menjual harta warisan demi keuntungan dirinya pribadi. Maka dari itu seharusnya hakim dalam mengangkat wali harus benar-benar melihat dari segala aspek, dan terhadap harta warisan anak harusnya terus diawasi oleh pihak-pihak terkait supaya tidak terjadi penyalahgunaan status walinya untuk kepentingan pribadi.
2. Hakim harus memperhatikan segala aspek dalam menentukan perwalian seseorang, hal ini supaya anak di bawah umur tidak berada dalam kekuasaan wali yang salah yang dapat menimbulkan kerugian bagi si anak. Selain itu, wali juga harus mengetahui latar belakang seorang sebelum diangkat menjadi wali, supaya anak terhindar dari kerugian dan anak terhindar dari tidak terpenuhinya hak anak tersebut dalam hidup, tumbuh dan berkemajuan.
3. Hakim harus mempertimbangkan segala aspek sebelum menentukan apakah harta benda si anak boleh dijual, karena sifat penetapan hakim memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dibantah. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi si anak apabila hakim tidak mempertimbangkan segala sesuatunya dengan cermat dan bijak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Amin, R. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. CV Budi Utama.
- Abdul Hakim, Risdalina, E. S. P. (2020). Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Advokasi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu*, Vol.8, No.3
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMM Pres.
- Ega Wulandari, Manfarisyah, J. (2021). Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Volume Vol.4 No.2, hal 67–74
- Hartono. (1996). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Rineka Cipta.Iman Jauhari. (2003). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. Pustaka Bangsa
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*.Alfabeta.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Laksbang Pressindo
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol.4 No.1, hal 141
- Yusra, W. A. (2016). Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor4 Pdt.P/2015/PA. Mdn). *Premise Law Journal*, Vol.2.
- Zulfa Salsabila Alfarobi, M. H. P. (2019). Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan. *Notarius*, Vol.11

DAFTAR WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 22 Agustus 2022.

Lokasi : Pengadilan Negri Lubuk Pakam Kelas I-A

Responden : Monalisa Anita Theresia Siagian, SH. M.H

Jabatan Hakim Tingkat Pertama

Peneliti : Kasus apa sajakah yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang mulia?

Narasumber : ada banyak, hukum apa? Hukum Pidana atau perdata?

Peneliti : Bagaimanakah prosedur standar pendaftaran perkara di Pengadilan Lubuk pakam ?

Narasumber :

Peneliti : Siapa saja yang boleh ikut melihat jalannya persidangan?

Narasumber : Surat tersebut diketahui siapa saja ahli waris yang berhak mewaris, termasuk dapat diketahui apakah ahli waris tersebut sudah dewasa (dapat perbuatan hukum sendiri) atau belum. Seseorang yang sudah dewasa atau sudah menikah secara hukum diistilahkan sebagai “cakap menurut hukum”.

Peneliti : Berapakah rincian biaya untuk mengajukan gugatan? Apakah ada tanda terima untuk itu?

Narasumber :

Peneliti : apakah yang mulia pernah mendapatkan khusus PERMOHONAN WALI UNTUK MENJUAL TANAH WARISAN ANAK DALAM PERWALIANNYA ?

Narasumber :

Peneliti : Bolehkah Hakim Berdiskusi dengan Advokat yang Menangani Kasus Keluarganya?

Narasumber :

Peneliti :Mohon informasinya terkait proses pengurusan Penetapan Izin menjual Rumah Anak dibawah umur, apa saja yang perlu disiapkan?

Narasumber :

1. Bahwa, Mengajukan penetapan pada Pengadilan Negeri setempat ada 2 macam, yaitu perwalian dari anak dibawah umur, dan peretujauan untuk menjual harta/hak waris dari anak yang masih di bawah umur.

2. Mengajukan penetapan perwalian dari anak dibawah umur dan persetujuan untuk menjual/hak waris yang masih dibawah umur. Untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan ahli waris dari pewaris dalam proses pendaftaran baliknama waris atas tanah, maka berdasarkan pasal 111 ayat 1c point 4 peraturan menteri agrarian/kepala bphn no.3/1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturn pemerintah no.24 /1997 tentang pendaftaran tanah selanjutnya PMNA no.3/1997 disebutkan bahwa surat tandda bukti waris hak yang bentuknya terdiri dari : Wasiat dari pewaris, atau putusan pengadilan, atau pentapan hakim/ketua pengadilan. Keterangan waris bagi pewaris yang beragama islam dibuat dibawah tangan dengan lurah menyaksikan dan membenarkan dan dikuatkan oleh camat setempat mengetahui atau menyatakan benar bahwa ahli waris adalah warga kami

DOKUMENTASI WAWANCARA NARASUMER



PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.58 LUBUK PAKAM (20512) SUMATERA UTARA
Tlp/Fax : (061) 7955861 Website: www.pn-lubukpakam.go.id
Email: pnlubukpakam@yahoo.co.id Delegasi: delegasilubukpakam@gmail.com

Nomor : W2.U4 / / HK.00/VIII/2022

Lubuk Pakam, Agustus 2022

Lampiran : -

Kepada Yth.

Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

JL. Mukhtar Basri No. 3

di,-

Medan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara yang kami terima Nomor: 952/II.3.AU/UMSU-06/F/2022, tanggal 07 Juli 2022, perihal pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A tidak keberatan dan memberikan izin kepada Saudari:

Nama : Devi Maharani Syafira Sembiring

NIM : 1806200087

Fakultas : Hukum

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Judul Skripsi : Permohonan Wali Untuk Menjual Tanah Warisan Anak Dalam Perwaliannya (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Lbp)

Untuk melaksanakan penelitian/riset dan pengambilan data di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, guna penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul "Permohonan Wali Untuk Menjual Tanah Warisan Anak Dalam Perwaliannya (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Lbp)" di wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A



SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH, M.Hum.
NIP. 19721112 199403 1 002,-

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA (sebagai laporan);
2. Arsip (Kepaniteraan Hukum);